



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN**



**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA - JAWA TIMUR**

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR

NOMOR UM: 22.5.63/UN32.1/KS/2025

NOMOR PKBI: 0284/Ak1.01/V.A/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M., Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **organisasi non pemerintah** di yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor **22.5.63/UN32.1/KS/2025** dan Nomor **0284/Ak1.01/V.A/2025** tentang **Program Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**;
- (2) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada kedua belah pihak;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.; dan
- (3) Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 36 (Tiga Puluh Enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/

- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB;

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**;
- (10) **PARA PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** diterima;
- (11) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PARA PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/

Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur

Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145
Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id


PIHAK KEDUA

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA – JAWA TIMUR

Nama : Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.
Jabatan : Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur
Alamat : Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya
60241
Telepon : 0315679999 / +6282323602830
Surel : pkbijatim@pkbi.or.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



**PASAL 11
PERSELISIHAN**


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001


PIHAK KEDUA

Kepala
Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia - Jawa Timur



Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN**



**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA - JAWA TIMUR
TENTANG**

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SEKOLAH DASAR

NOMOR UM: 22.5.63/UN32.1/KS/2025

NOMOR PKBI: 0284/Ak1.01/V.A/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M., Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **organisasi non pemerintah** di yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia - Jawa Timur** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor **22.5.63/UN32.1/KS/2025** dan Nomor **0284/Ak1.01/V.A/2025** tentang **Program Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**;
- (2) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada kedua belah pihak;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.; dan
- (3) Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/

- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 36 (Tiga Puluh Enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB;

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**;
- (10) **PARA PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** diterima;
- (11) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PARA PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pengembangan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/.

Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur

Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145
Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA – JAWA TIMUR

Nama : Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.
Jabatan : Kepala Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia – Jawa Timur
Alamat : Jalan Indragiri Nomor 24, Kelurahan Darmo, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya
60241
Telepon : 0315679999 / +6282323602830
Surel : pkbijatim@pkbi.or.id

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Kepala
Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia - Jawa Timur



Zahrotul Ulya, S.Kep., M.M.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

